



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 97 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MALANGBONG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MALANGBONG TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 97**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
MALANGBONG TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan

Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun, yang mana RKPD Tahun 2022 bertema “ **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat**”.

Kecamatan Malangbong sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Malangbong telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law profesionalisme*, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat

pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Malangbong tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong tahun 2022 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut ;
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Malangbong guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan

pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Malangbong;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pen-delegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Malangbong yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.

2.1.2 Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.

Rencana Kerja Kecamatan Malangbong merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Malangbong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malangbong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Malangbong selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 3 (tiga) Program dan 14 (tiga belas) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 99,99% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.584.000,- terealisasi Rp. 4.583.800,-
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 98.77 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 24.456.000,- terealisasi Rp. 24.156.000,-
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 99.99 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 54.500.800,- terealisasi Rp. 54.500.600,-
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 99.99 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 27.258.850,- terealisasi Rp. 27.257.300,-
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 99.99 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.071.663,- terealisasi Rp. 7.071.600,-
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Prosentase Realisasi Keuangan 99.25 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 72.000.000,- terealisasi Rp. 70.021.700,-
- g. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor prosentase realisasi keuangan 99,01 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 126.407.000,- terealisasi Rp. 125.167.600,-
- h. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 99.99 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 34.409.570,- terealisasi Rp. 34.409.200,-
- i. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 99,94 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 14.310.000,- terealisasi Rp. 14.302.500,-

- j. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas prosentase realisasi keuangan 99,78 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.183.085.000,- terealisasi Rp. 182.688.000,-
 - k. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) prosentase realisasi keuangan 99,89 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.4.625.000,- terealisasi Rp. 4.620.000,-
 - l. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan/Desa prosentase realisasi keuangan 99,99% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.13.173.500,- terealisasi Rp. 13.173.000,-
 - m. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya prosentase realisasi keuangan 99,99 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.20.706.400,- terealisasi Rp. 20.706.000,-
 - n. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 98,32 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.4.182.500,- terealisasi Rp. 4.112.500,-
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
----	-----------------------	----------	-----------	------------

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.090.000,-	18.090.000,-	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.216.000,-	5.216.000,-	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.920.000,-	11.920.000	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	7.050.000,-	7.050.000,-	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.200.000,-	11.200.000,-	100 %
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	33.810.000,-	33.810.000,-	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pemeliharaan Rutin Penataan Mushola	25.175.120,-	25.175.120,-	100 %
3.	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			
	Pelaporan Keuangan	4.320.000.-	4.320.000.-	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4.310.000,-	4.310.000,-	100%
4.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			
	Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan	9.978.500,-	9.978.500,-	100 %
	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	5.755.000,-	5.755.000,-	100 %
	Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	6.110.000,-	6.110.000,-	100 %
	Penyusunan RPTK Kecamatan	33.940.000,-	33.940.000,	100 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Desa (PKK)	9.236.500,-	9.236.500,-	100 %
	Pengelolaan Sampah	103.600.000,-	103.600.000,-	100 %

5.	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	15.105.000,-	15.105.000,-	100%

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong tidak ada ;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait pemeliharaan Gedung Kantor ;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan kecamatan;
- c. Sering terjadinya efisiensi anggaran terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai rancangan di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;
- d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti di Kecamatan.

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Malangbong pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Malangbong.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Malangbong .

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Malangbong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Malangbong bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malangbong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Malangbong berdasarkan RKPD Kabupaten

Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Malangbong

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Malangbong sebesar Rp. 9.666.685.185,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.059.988.811,- persentase realisasi anggaran sebesar 52,34 %.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Malangbong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2021 Kecamatan Malangbong melaksanakan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan, 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dan pada tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong mengusulkan 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan, 32 Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Malangbong mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 dalam Tabel T-C. 32 (Hasil RPTK Prioritas untuk Tahun 2022).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Malangbong guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemananan serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Malangbong di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Malangbong

yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Malangbong telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Malangbong mempunyai **tujuan** :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malangbong Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Malangbong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Malangbong sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas

tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Malangbong diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Malangbong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Malangbong diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah

Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Malangbong Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari

dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Malangbong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Malangbong sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan anyam, ranginang (makanan khas sunda), Ladu, endog Lewo, tempe, tahu, dan sejenis makanan ringan khas sunda lainnya serta obyek-obyek pariwisata terutama Agro Wisata Barudua, Parahlar Desa Cikarag, Situ Ciranca Desa Mekarmulya, Curug Parigi, Kampung Adat Parigi.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Malangbong melalui penyusunan berbagai Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Malangbong Tahun 2022 adalah 6 Program, 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Program,kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Malangbong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Malangbong dan mencakup semua Desa/Kelurahan

3.Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Tertuang pada Tabel T-C 33

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MALANGBONG

Rencana Kerja Kecamatan Malangbong tergambar di dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Malangbong Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kecamatan Malangbong mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh pagu indikatif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Malangbong, untuk Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 9.666.685.185,- dengan rincian sebagai berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 7,088,200,-

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan.

Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja.

Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 2.222.131.002,-
 - Keluaran : Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN
 - Hasil : Capaian pemenuhan dokumen administrasi keuangan.
 - Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 6.517.500,-
 - Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun
 - Hasil : Capaian pemenuhan dokumen administrasi keuangan.
 - Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 11.409.600,-
 - Keluaran : Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi kepegawaian.
 - Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 6.144.350,-
 - Keluaran : Jumlah item penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah.
 - Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Masukan : APBD 2022 Rp. 107.662.700 ,-
Keluaran : Jumlah alat tulis kantor (ATK).
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.
- Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah.
- Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Masukan : APBD 2022 Rp. 9.857.706,-
Keluaran : Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga.
- Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah.
- Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 26.991.600,-
Keluaran : Jumlah jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan.
- Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah.
- Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 7.390.200,-
Keluaran : Jumlah exemplar penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah.
- Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu

- Masukan : APBD 2022 Rp. 34.320.000,-
Keluaran : Jumlah jamuan makan biasa
Jumlah ringan (snack)
Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah.
Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Masukan : APBD 2022 Rp. 36.450.000,-
Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan administrasi umum perangkat daerah.
Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan.
Masukan : APBD 2022 Rp. 43.648.000,-
Keluaran : Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
Hasil : Tercapainya laporan pengadaan barang milik daerah.
Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- b. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
Masukan : APBD 2022 Rp. 6.155.665.242,-
Keluaran : Jumlah unit gedung kantor kecamatan.
Luas tanah untuk bangunan Polsek dan Koramil.
Luas tanah untuk kantor.
Hasil : Tercapainya laporan pengadaan barang milik daerah.
Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang

pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Masukan : APBD 2022 Rp. 18.000.000,-

Keluaran : Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik untuk 3 rekening listrik (Gedung kantor, Gedung aula dan Rumah dinas).

Hasil : Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 9.670.000,-

Keluaran : Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 22.484.000,-

Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan kantor.

Hasil : Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Masukan : APBD 2022 Rp. 21,994,250,-

Keluaran : Jumlah unit pembayaran STNK.

- Jumlah unit pemeliharaan kendaraan jabatan.
- Hasil : Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah
- Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Masukan : APBD 2022 Rp. 18.701.850,-
- Keluaran : Jumlah unit pembayaran STNK.
Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Hasil : Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah
- Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Masukan : APBD 2022 Rp. 89.400.000,-
- Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang memadai.
- Hasil : Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah
- Pencapaian : Prosentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

II Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- Masukan : APBD 2022 Rp. 175.956.700,-
- Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
- Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

Pencapaian : Prosentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan.

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.

a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 22.285.500-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di kecamatan.

Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan penyelenggaraan PATEN.

Pencapaian : Prosentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan.

b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Masukan : APBD 2022 Rp. 109.103.600,-

Keluaran : Jumlah kegiatan pengelolaan sampah

Hasil : Tercapainya pemenuhan laporan penyelenggaraan PATEN.

Pencapaian : Prosentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Masukan : APBD 2021 Rp. 31.741.000,-

Keluaran : Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil : Capaian pemenuhan laporan koordinasi

kegiatan pemberdayaan desa.

Pencapaian : Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan.

IV Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan.

Masukan : APBD 2022 Rp. 58.776.300,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi

Hasil : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.

Pencapaian : Prosentase penanganan gangguan trantibum.

- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Masukan : APBD 2022 Rp. 16.999.950,-

Keluaran : Jumlah kegiatan keagamaan.

Hasil : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.

Pencapaian : Prosentase penanganan gangguan trantibum.

2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masukan : APBD 2022 Rp. 19.007.600,-

Keluaran : Pelaksanaan patrol dalam rangka penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ket-

ertiban.

Pencapaian : Prosentase penanganan gangguan trantibum.

V Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah.

- a. Permohonan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemekiharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Masukan : APBD 2022 Rp. 21.151.755,-

Keluaran : Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan.

Hasil : Capaian pemenuhan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah.

Pencapaian : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat.

- b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Masukan : APBD 2022 Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Jumlah peserta.

Hasil : Capaian pemenuhan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah

Pencapaian : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat.

- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 220.075.130,-

Keluaran : Jumlah kegiatan forum koordinasi pimpinan

di kecamatan.

Hasil : Capaian pemenuhan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah.

Pencapaian : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat.

VI Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

Masukan : APBD 2021 Rp. 44.885.300,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.

Hasil : Capaian pemenuhan laporan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Pencapaian : Prosentase desa berkinerja baik

b. Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan.

Masukan : APBD 2021 Rp. 28.468.400,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.

Hasil : Capaian pemenuhan laporan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Pencapaian : Prosentase desa berkinerja baik

c. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif.

Masukan : APBD 2021 Rp. 12. 707.750,-

Keluaran : Jumlah dokumen RPTK

Hasil : Capaian pemenuhan laporan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Pencapaian : Prosentase desa berkinerja baik

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Malangbong Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Malangbong dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Malangbong.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Malangbong Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Malangbong ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

